

Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang

Surur Roiqoh¹, Navirta Ayu²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²STAI Yogyakarta, Indonesia

Corresponding E-Mail: surur.roiqoh@uin-suka.ac.id¹

Abstrak

Pengelolaan tanah pesisir di Indonesia, khususnya di Tangerang, menghadapi permasalahan signifikan terkait ketidakjelasan status hukum tanah dan konflik kepemilikan antara masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah. Tanah yang dikuasai masyarakat secara turun-temurun tanpa sertifikat sah sering menjadi sumber sengketa, dan proyek pembangunan seperti pagar laut memperburuk ketegangan antara berbagai kepentingan. Hukum agraria Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), memiliki peran krusial dalam pengaturan hak atas tanah pesisir, penyelesaian sengketa, dan pemetaan hak tanah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola tanah pesisir dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlindungan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintahan daerah, perumusan kebijakan tata ruang yang jelas, dan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan tanah pesisir yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait pengelolaan tanah pesisir di Indonesia dan solusi untuk mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan agraria dan otonomi daerah.

Kata Kunci: Hukum Agraria; Pengelolaan Tanah Pesisir; Otonomi daerah

Abstract

Coastal land management in Indonesia, particularly in Tangerang, faces significant problems related to the unclear legal status of land and conflicts of ownership between local communities, businessmen, and the government. Land that has been controlled by the community for generations without a valid certificate is often a source of dispute, and development projects such as sea fences exacerbate tensions between various interests. Indonesia's agrarian law, as regulated in the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 (UUPA), has a crucial role in regulating coastal land rights, dispute resolution, and land rights mapping. Regional autonomy gives local governments the authority to manage coastal land by taking into account the interests of local communities and environmental sustainability. However, the main challenges faced are limited resources, poor coordination between central and local governments, and the protection of indigenous peoples' rights. Therefore, strengthening the capacity of local governments, formulating clear spatial policies, and improving coordination between relevant parties are essential to ensure fair and sustainable coastal land management. This study aims to provide insights into coastal land management in Indonesia and solutions to overcome obstacles in the implementation of agrarian policies and regional autonomy.

Keywords: Agrarian Law; Coastal Land Management; Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Tanah pesisir di Indonesia merupakan salah satu aset alam yang memiliki nilai strategis baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Wilayah pesisir sering kali menjadi titik pusat pembangunan yang mencakup sektor pariwisata, industri, serta permukiman. Namun, penggunaan tanah pesisir yang intensif seringkali berpotensi menimbulkan konflik, baik antara pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat lokal. Salah satu kasus yang mencuat terkait dengan pengelolaan tanah pesisir adalah pembangunan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, yang memicu sengketa terkait dengan hak penguasaan tanah. Pagar laut, sebagai suatu bentuk infrastruktur yang dibangun untuk mengatur garis pantai, melibatkan aspek hukum agraria yang cukup kompleks. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA)¹, seluruh tanah di Indonesia, termasuk yang berada di kawasan pesisir, pada dasarnya dikuasai oleh negara dan hanya dapat diberikan hak oleh negara kepada individu atau badan hukum dalam bentuk hak milik, hak pakai, atau hak sewa sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain, masyarakat pesisir seringkali mengklaim hak atas tanah berdasarkan penguasaan secara turun-temurun, yang tidak selalu tercatat dalam dokumen formal seperti sertifikat tanah. Konflik semacam ini menggambarkan ketidakjelasan antara hak atas tanah negara dan hak masyarakat lokal dalam hukum agraria².

Wilayah kelautan diperlukan adanya penataan dengan pengaturan pemanfaatan laut secara optimal dengan adanya akomodasi semua kepentingan yang menjadi upaya sekaligus menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang di laut dan pemanfaatan sumberdaya kelautan. Sehingga dalam hal ini harus diberikan batas yang jelas antara zona pemanfaatan yang satu dengan zona yang lain. Adapun batas pemanfaatan wilayah laut belum seluruhnya memiliki kepastian hukum, sebagian besar dikarenakan masih tumpang tindihnya peraturan yang sudah ada sehingga diperlukan pengaturan pengelolaan yang dapat mengelola wilayah laut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir di Indonesia.

Tantangan utama dalam pengelolaan tanah pesisir ini adalah bagaimana hukum agraria dapat menyelesaikan konflik-konflik yang muncul antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat, serta bagaimana negara bisa memastikan bahwa pengelolaan tanah pesisir dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Peran hukum agraria sangat penting dalam memastikan bahwa

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 2.

² Suhardiman, E., "Sengketa Tanah Pesisir dan Implikasinya terhadap Masyarakat Lokal di Indonesia," *Jurnal Hukum Agraria*, vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 45-47.

pemanfaatan tanah pesisir dilakukan dengan prinsip keadilan sosial, termasuk hak-hak masyarakat adat dan lokal yang mungkin tidak tercatat dalam sistem hukum formal.³

Kasus pagar laut di Tangerang menyoroiti bagaimana ketidaksesuaian antara aturan hukum agraria dan kebutuhan pembangunan pesisir dapat menyebabkan ketegangan sosial dan hukum. Proyek pembangunan ini tidak hanya melibatkan aspek legalitas penggunaan tanah, tetapi juga mencakup keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat yang tinggal di pesisir. Dalam hal ini, peran hukum agraria menjadi sangat penting dalam menyeimbangkan antara pengelolaan ruang pesisir yang efisien dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan. Penting untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum agraria dapat memberikan solusi terhadap konflik-konflik semacam ini, serta bagaimana penerapannya dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum agraria dalam pengelolaan tanah pesisir, dengan fokus pada studi kasus pembangunan pagar laut di Tangerang, guna memahami dinamika hukum yang terjadi serta mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis korelasi antara otonomi daerah dan hukum agraria nasional. Penelitian ini didasarkan pada berbagai literatur yang mencakup buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang relevan dengan topik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara otonomi daerah dan kebijakan agraria di Indonesia, serta pemaknaan hukum yang ditimbulkannya dalam konteks pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir dan Penguasaan Tanah Pesisir di Tangerang

Di Indonesia, tanah pesisir sering kali menjadi kawasan yang rawan konflik, baik antar masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status hukum tanah pesisir yang sering kali tidak terdaftar secara formal. Masyarakat pesisir, terutama yang tinggal di kawasan pantai, sering kali menguasai tanah secara turun-temurun tanpa memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah menurut hukum agraria. Sebaliknya, proyek pembangunan, seperti pagar laut di

³ Sihombing, M., "Tantangan Pengelolaan Tanah Pesisir dan Hukum Agraria di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 13, no. 4, 2024, hlm. 80-83.

⁴ Suryawan, I., "Konflik Penguasaan Tanah Pesisir di Wilayah Industri," *Jurnal Pembangunan Wilayah*, vol. 19, no. 2, 2022, hlm. 60-62.

Tangerang, melibatkan pihak pengusaha yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan peraturan yang ada, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai.

Hukum agraria di Indonesia mengatur segala hal yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pengalihan hak atas tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), seluruh tanah yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan dapat diberikan hak kepada individu atau badan hukum melalui berbagai bentuk hak atas tanah seperti hak milik, hak sewa, hak pakai, dan hak lainnya. Dalam konteks tanah pesisir, hukum agraria memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mengatur pengelolaan tanah yang berada di sepanjang pantai dan wilayah perairan yang seringkali memiliki banyak kepentingan dan konflik. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi studi yang menarik untuk menganalisis peran hukum agraria dalam pengelolaan tanah pesisir. Pagar laut, yang dibangun dengan tujuan untuk melindungi daratan dari abrasi dan bencana alam, dapat menjadi salah satu bentuk pengelolaan ruang pesisir yang melibatkan hak atas tanah. Namun, pembangunan pagar laut ini juga menimbulkan masalah dalam hal klaim kepemilikan tanah pesisir, baik oleh masyarakat lokal maupun pengusaha, serta pengaturan ruang yang kadang tumpang tindih.

Hukum agraria berperan dalam mengatur dan memastikan bahwa hak atas tanah pesisir dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam hal ini, hukum agraria harus mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat yang telah mengelola tanah secara tradisional, serta memberikan landasan hukum bagi pihak yang akan membangun proyek infrastruktur di pesisir, seperti pagar laut. Oleh karena itu, pemetaan hak tanah yang jelas dan penyelesaian sengketa menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan tanah pesisir yang melibatkan banyak pihak. Dalam pembangunan pagar laut di Tangerang, terjadi tumpang tindih kepentingan antara masyarakat pesisir yang mengklaim hak atas tanah berdasarkan penguasaan fisik dan adat, serta pihak pengembang atau pemerintah daerah yang berupaya untuk melaksanakan proyek tersebut demi kepentingan pembangunan. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan tanah pesisir adalah sengketa klaim tanah, yang dapat timbul apabila terdapat klaim yang saling bertentangan antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Menurut hukum agraria, tanah pesisir yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah dapat menjadi titik rawan sengketa. Untuk itu, penyelesaian sengketa tanah pesisir perlu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang telah menguasai dan mengelola tanah secara adat serta kebutuhan pembangunan yang ada. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, diikuti dengan sertifikasi tanah untuk mengklarifikasi hak

atas tanah yang sah. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan memetakan tanah pesisir yang dikuasai masyarakat, serta mengatur penggunaan ruang secara adil dan transparan.

Otonomi Daerah dan Relevansinya dengan Hukum Agraria

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi daerah memberikan keluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dalam batas-batas tertentu. Otonomi ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, serta memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan program dengan kondisi lokal yang spesifik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)⁵, daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan aspirasi mereka. Pengertian ini menekankan bahwa otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya lokal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, tanah pesisir yang termasuk dalam wilayah administrasi daerah, merupakan salah satu elemen penting yang perlu diatur secara tepat oleh pemerintah daerah, baik dalam hal penguasaan, pemanfaatan, maupun perlindungan hak-hak masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari kewenangan yang diberikan kepada daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya, termasuk tanah pesisir. Tanah pesisir yang merupakan bagian integral dari lingkungan hidup di daerah pesisir seringkali menjadi objek pemanfaatan yang tinggi, baik untuk pengembangan infrastruktur, kawasan industri, maupun pariwisata. Oleh karena itu, pengelolaan tanah pesisir yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat lokal. Namun, pengelolaan tanah pesisir seringkali menimbulkan permasalahan karena adanya klaim yang tumpang tindih antara pemerintah daerah, masyarakat adat, pengusaha, dan sektor swasta lainnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1.

menyelesaikan sengketa dan menentukan kebijakan pemanfaatan ruang pesisir yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

UU Pemda memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Salah satunya adalah perencanaan tata ruang daerah, yang mencakup pengaturan wilayah pesisir dan penetapan kawasan lindung atau kawasan prioritas untuk kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Hal ini tentu sangat relevan dalam konteks hukum agraria, di mana pemanfaatan tanah harus didasarkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah serta menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir melalui peraturan daerah (perda) yang mendukung kebijakan tersebut.⁶

Walaupun otonomi daerah memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal, pelaksanaannya sering kali menemui tantangan, terutama dalam mengatur tanah pesisir. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran: Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengelolaan tanah pesisir secara efektif. Kurangnya pemahaman terkait hukum agraria dan perlindungan lingkungan di tingkat lokal dapat menghambat tercapainya tujuan otonomi daerah yang diinginkan.
- b. Keterbatasan Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Pengelolaan tanah pesisir sering melibatkan banyak pihak, baik di tingkat pusat, daerah, maupun sektor swasta. Kadang-kadang, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan dan pengaturan ruang pesisir menyebabkan kebijakan yang diambil tidak terkoordinasi dengan baik.
- c. Perlindungan Hak Masyarakat Lokal: Banyak masyarakat adat atau masyarakat lokal yang menguasai tanah pesisir secara turun-temurun namun tidak memiliki sertifikat yang sah menurut hukum agraria. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dilindungi, dengan memanfaatkan kebijakan hukum agraria yang berlaku.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah pesisir sangat penting. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyusunan kebijakan tata ruang yang jelas, yang mengatur zonasi pesisir dan pengelolaan hak atas tanah secara adil. Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan perlindungan hak-hak masyarakat

⁶ Sihombing, M., "Pentingnya Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Tanah Pesisir di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 15, no. 2, 2023, hlm. 112-114.

lokal, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan pesisir⁷. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah juga sangat dibutuhkan, agar pengelolaan tanah pesisir dapat dilakukan secara profesional dan berbasis pada prinsip hukum agraria yang mengutamakan keadilan sosial. Pemerintah daerah juga perlu lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun sektor swasta, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian ekosistem.

SIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pengelolaan tanah pesisir di Indonesia, khususnya di Tangerang, menghadapi tantangan besar terkait status hukum tanah dan penguasaan yang sering kali tidak terdaftar secara formal. Tanah pesisir sering kali menjadi lahan konflik antara masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah karena ketidakjelasan hak atas tanah. Hukum agraria, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum bagi pengelolaan tanah pesisir, termasuk dalam menyelesaikan sengketa dan memetakan hak atas tanah. Proyek seperti pembangunan pagar laut di Tangerang menambah kompleksitas masalah ini, di mana terdapat tumpang tindih kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola tanah pesisir dengan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Namun, pelaksanaannya sering kali menemui tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mengatur penggunaan tanah pesisir secara adil, berkelanjutan, dan transparan, serta melindungi hak masyarakat lokal yang telah mengelola tanah secara adat. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah, koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait, dan kebijakan tata ruang yang jelas sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan tanah pesisir dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., & Afdal, Y. (2012). Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 7(2). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2389>
- Berliando, R., Tihadanah, T., & Tarigan, A. E. (2024). Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Pengelolaan Pulau Pulau Kecil Terhadap Warga Asing Berdasarkan Uu No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil. *Causa: Jurnal Hukum Dan*

⁷ Suryawan, I., "Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 17, no. 4, 2022, hlm. 75-77.

Kewarganegaraan, 3(4), 1–9.

- Maula, A. H., Isnaeni, D., & Ayu, I. K. (2021). Perjanjian Jual Beli Pulau-Pulau Kecil Kepada Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia. *Dinamika*, 27(07), 1042–1058. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42718313>,
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>
- Perdana, arif I. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengelolaan (HPL) Atas Tanah di Pesisir Pantai Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi di PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 96–108.
- Ramadhani, : (2020). Peran Poltik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional. *Sosek:Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 1–6.
- Rosari, A. (2021). Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Provinsi Sumatera Barat: Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2020. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3486>
- Siska Dwi Novitasari. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Penguasaan Tanah Pesisir Pantai Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional (Studi di Desa Jatirejo Kabupaten Pasuruan). *Tesis, Universitas Islam Malang*.
- Siti Rofiah. (2020). Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai oleh Masyarakat Di Pesisir Pantai. *Hukum Dan Kenotariatan*, 4, 279–293.
- Sundari, I. L. (2023). Status Penguasaan Tanah Sempadan Pantai oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(2), 97–116. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.130>
- Wahyuni, R., Taupiqqurrahman, T., & Hasanah, U. (2023). Menyoal Kepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Melayu Asli: Kawasan Pesisir Kepulauan Rempang, Batam Berdasarkan Konsepsi Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(1), 141. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3773>
- Wardana, A. (2020). Perspektif Hukum Kebijakan Alih Fungsi Tanah Pertanian Di Kabupaten Sumenep Menjadi Tambak Udang. *Arena Hukum*, 13(02), 278–299. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.5>